



P U T U S A N
Nomor 181/Pdt.G/2019/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

NAMA PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.003/RW.002, Desa Bungkudu, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol sebagai Penggugat;
melawan

NAMA TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.006/RW.003, Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Desember 2019 yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol pada tanggal

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2019/PA.Buol Hal 1 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 03 Desember 2019 dengan nomor perkara 181/Pdt.G/2019/PA.Buol, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2013 menurut agama Islam di Kelurahan kampung Bugis, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus jejaka, dan Tergugat berstatus perawan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Bahrudin bin Aminullah, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Sahamin dan Amrin dengan mahar berupa Seperangkat Alat Shalat dibayar tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Biau Kabupaten Buol selama kurang lebih 6 bulan kemudian pindah tempat tinggal lagi di rumah orang tua Penggugat di desa bungkudu kecamatan bukal Kabupaten Buol selama kurang lebih 2 tahun sampai berpisah;;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1orang anak bernama:
 - a. NAMA ANAK Lahir Tanggal 26 Juli 2015
6. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Penggugat dan Tergugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol, sementara saat ini Penggugat membutuhkan penetapan pengesahan nikah tersebut untuk pengurusan perceraian;

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2019/PA.Buol Hal 2 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak tanggal 26 November 2017 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagai berikut:
 - a. Tergugat sering marah/mudah emosi meskipun hanya persoalan sepele;
 - b. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan menghina Penggugat;
 - c. Tergugat sering memukul/menyakiti badan Penggugat;
 - d. Tergugat sering bermain judi;
 - e. Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
 - f. Tergugat cemburu buta;
 - g. Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 26 november 2017 ketika itu Penggugat dan Tergugat bertengkar adu mulut sampai terjadi pemukulan terhadap Penggugat yang mengakibatkan Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman dan tinggal bersama orang tua tergugat di Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol. sejak tanggal 26 november 2017 sampai sekarang telah mencapai 2 tahun dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat., yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
9. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2019/PA.Buol Hal 3 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi sehingga Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) yang dilangsungkan pada hari Sabtu, tanggal 26 Mei 2013 di Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat, (**NAMA PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, untuk itu dengan mengacu pada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2019/PA.Buol Hal 4 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa prosedur Mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha merukunkan pihak berperkara dengan menasehati Penggugat pada setiap persidangan, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan karenanya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban maupun sanggahan, karena sejak awal pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidang meskipun kepadanya telah di panggil secara resmi dan patut, untuk sidang dilanjutkan ketahap pembuktian Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. **NAMA SAKSI**, Saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenalnya karena Penggugat adalah Anak Kandung Saksi;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol pada bulan Mei 2013, tetapi Saksi tidak hadir pada saat itu;
 - Bahwa setahu saksi saat melangsungkan perkawinan Penggugat berstatus Perjaka dan Tergugat berstatus Perawan;

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2019/PA.Buol Hal 5 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, pertalian kerabat semenda ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai tata cara menurut agama Islam;
- Bahwa maharnya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai saat itu;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat belum tercatat di KUA Kecamatan Biau, Kabupaten Buol sehingga belum mempunyai kutipan Akta Nikah;
- Bahwa wali nikah Penggugat saat itu Saksi tidak mengetahuinya karena Ayah Kandung Penggugat sedang berada dirumah Saksi, tidak mengetahui adanya pernikahan Penggugat pada saat itu dan tidak menyetujui hubungan cinta antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menjadi saksi nikah ketika itu, saksi juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama NAMA ANAK;

2. **NAMA SAKSI**, Saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah Kepada Desa Bungkudu;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami isteri;

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2019/PA.Buol Hal 6 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol pada bulan Mei 2013, tetapi Saksi tidak hadir pada saat itu;
- Bahwa setahu saksi saat melangsungkan perkawinan Penggugat berstatus Perjaka dan Tergugat berstatus Perawan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, pertalian kerabat semenda ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai tata cara menurut agama Islam;
- Bahwa maharnya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai saat itu;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat belum tercatat di KUA Kecamatan Biau, Kabupaten Buol sehingga belum mempunyai kutipan Akta Nikah;
- Bahwa wali nikah Penggugat saat itu Saksi tidak mengetahuinya karena Ayah Kandung Penggugat sedang berada di rumah Saksi, tidak mengetahui adanya pernikahan Penggugat pada saat itu dan tidak menyetujui hubungan cinta antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menjadi saksi nikah ketika itu, saksi juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama NAMA ANAK;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat menyatakan bertetap pada gugatan dan tidak akan memberikan suatu tanggapan apapun serta mohon putusan;

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2019/PA.Buol Hal 7 dari 15



Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang integral dan tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan pihak yang berperkara sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar dapat hidup rukun dan membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat pada setiap persidangan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa proses Mediasi sebagaimana yang diatur oleh ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2019/PA.Buol Hal 8 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama *jo* Pasal 33 Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini, terlebih dahulu Pengadilan mempertimbangkan kepentingan hukum dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam serta Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Buol, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan cerai serta Pengadilan Agama Buol berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan oleh karena gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ke tahap pembuktian tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan melanjutkan pemeriksaan perkara ke tahap pembuktian, bukan berarti Pengadilan hendak mengabaikan, mengenyampingkan, atau memasung hak-hak Tergugat, atau menyalahi azas *audi et alteram partem* dan azas persamaan (*equality*) baik itu kesamaan hak dan derajat dalam proses pemeriksaan di persidangan (*equal before the law*), hak perlindungan yang sama oleh hukum (*equal*

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2019/PA.Buol Hal 9 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

protection on the law), maupun hak mendapat perlakuan yang sama di muka hukum ((*equal justice under the law*), karena proses pemeriksaan ini telah melalui tahapan-tahapan berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat mengajukan gugatan cerai sekaligus memohon agar perkawinannya dengan Tergugat disahkan sebab Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, Adapun mengenai pokok gugatannya, Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya telah dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat sering marah/mudah emosi meskipun hanya persoalan sepele, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan menghina Penggugat, Tergugat sering memukul/menyakiti badan Penggugat dan puncaknya pada tahun 2017, dimana saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena, sehingga Penggugat dan Tergugat hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena sejak awal perkara ini disidangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan fakta (*presumption of fact/praesumptiones facti*) tersebut Majelis Hakim menilai dan berpendapat patut diduga Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan dengan sendirinya pula Tergugat telah melepaskan hak-haknya untuk membela kepentingan dirinya atas gugatan Penggugat di persidangan, hal ini sejalan dengan Hadits Nabi Muhammad SAW dalam Kitab *Ahkam al Qur'an li Al Jashash* Juz 8 hal. 201 Karangan Ahmad bin Ali Al Maknafi Abi Bakar Ar Razi Al Jashash yang Majelis Hakim ambil alih menjadi pertimbangan yang bunyinya sebagai berikut;

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2019/PA.Buol Hal 10 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**من دعى إى حاكم من حكام المسلمين فلم
فهو ظالم لاحق له**

Artinya : " *Rasulullah SAW bersabda : Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah hak (jawab) nya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka Pengadilan berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus sehingga sulit untuk disatukan lagi ?;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai permohonan pengesahan nikah yang diajukan Penggugat (*petitum* angka 2).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya mengenai pengesahan nikah di muka persidangan Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan kesemuanya merupakan keluarga dekat Penggugat, terhadap eksistensi saksi-saksi dari kalangan keluarga tersebut jika dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang secara implisit mengacu kepada azas umum pembuktian, dengan demikian terhadap saksi-saksi yang berasal dari keluarga dekat dengan sendirinya tidak dapat dikategorikan sebagai bukti saksi, akan tetapi oleh perkara ini berkaitan dengan hukum keluarga, maka Pengadilan berpendapat terhadap

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2019/PA.Buol Hal 11 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang demikian tidak akan diketahui kecuali oleh keluarga suami isteri serta orang-orang yang secara fisik dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu kesaksian keluarga menurut ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah merupakan ketentuan *lex specialis* bagi Peradilan Agama dalam memeriksa perkara sengketa keluarga khususnya perceraian, dengan demikian secara *mutatis mutandis* menurut Pengadilan kesaksian keluarga dapat diterapkan bahkan kesaksian keluarga tersebut, disamping berfungsi sebagai pembuktian sekaligus dimaksudkan sebagai keterangan keluarga serta orang-orang dekat yang perlu didengarkan oleh Pengadilan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Pengadilan berpendapat terhadap saksi-saksi keluarga yang diajukan oleh Penggugat dinilai memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Mei 2013;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat belum tercatat di KUA Kecamatan Biau, Kabupaten Buol sehingga belum mempunyai kutipan Akta Nikah;
- Bahwa wali nikah Penggugat saat itu Saksi tidak mengetahuinya karena Ayah Kandung Penggugat sedang berada dirumah dan saksi tidak mengetahui adanya pernikahan Penggugat pada saat itu dan tidak menyetujui hubungan cinta antara Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2019/PA.Buol Hal 12 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi nikah ketika itu, Saksi juga tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut di atas, diberikan di bawah sumpah dan berdasarkan pengetahuan langsung (*direct knowledge/experience*) mengenai peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sehingga keduanya terikat dalam perkawinan, untuk itu terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dinilai oleh Pengadilan telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 308 R.Bg, dengan demikian terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut sepanjang berkaitan dengan adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan oleh wali yang tidak berhak dapat diterima dan bernilai pembuktian serta pula telah memenuhi syarat minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan Hakim menemukan fakta bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan oleh wali nikah yang tidak berhak, dimana pada saat pelaksanaan perkawinan ayah kandung Penggugat hanya berada di rumah sedangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat ayah kandung Penggugat tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan rukun dan syarat perkawinan yang meliputi adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan *Ijab Qabul*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan oleh wali nikah yang tidak berhak, dengan demikian rukun perkawinan sebagai yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Penggugat mengenai pengesahan nikah

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2019/PA.Buol Hal 13 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi syarat dan rukun nikah dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat mengenai pengesahan nikah tidak memenuhi syarat dan rukun nikah dan telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan sendirinya gugatan pokok Penggugat mengenai perceraian tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lagi dan dengan sendirinya pula harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menyatakan permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 456.000 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Selasa**, tanggal **17 Desember 2019** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **19 Rabiul Akhir 1441 Hijriah** oleh kami **Wahab**

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2019/PA.Buol Hal 14 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad, S.HI., S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Sri Wahyuni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Panitera Pengganti,

Wahab Ahmad, S.HI., S.H., M.H.

Sri Wahyuni, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-	
2. Biaya ATK	: Rp.	80.000,-	
3. Biaya Panggilan	: Rp.	310.000,-	
4. PNBK Panggilan	: Rp.	20.000,-	
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-	
6. Meterai	: Rp.	6.000,-	
Jumlah	: Rp.	456.000,-	(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Buol

Drs. Arifin.

Putusan Nomor 181/Pdt.G/2019/PA.Buol Hal 15 dari 15